



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 277 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Dasar dan meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Sanggau.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana haruf *a* diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 262 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
12. Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
 - a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006.
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 11 September 2006

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau di Sanggau.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sanggau di Sanggau.
5. Camat Balai di Batang Tarang.
6. Kacabdinikcam Balai di Batang Tarang.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. ANDENG SUSENO, MSI